



PUTUSAN

Nomor 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alamat yang pasti dan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar di bawah Register Nomor 0877/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 17 Desember 2014 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/51/V/2008, Tanggal 31 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.

Hal. 1 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih empat tahun, kemudian pada tahun 2012 pindah ke Sumbawa di rumah Penggugat.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, umur 2 tahun.
 - b. Anak II, umur 2 tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Masalah ekonomi;
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga terutama dalam hal ekonomi.
5. Bahwa sejak tahun 2012 berturut turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan di luar Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat pada keluarga dan teman-temannya.
7. Bahwa kini antara Penggugat dan Tergugat telah pish tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya.
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.

Hal. 2 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



9. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, apabila gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut.
10. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat atas Penggugat.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidi: Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana Surat Panggilan Nomor 0877/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 23 Desember 2014 dan 23 Januari 2015.

Hal. 3 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir. Selanjutnya, dibacakan surat gugatan Penggugat yang bertanggal 17 Desember 2014 di bawah Register Perkara Nomor 0877/Pdt.G/2014/PA Sub. Tanggal 17 Desember 2014 dan Penggugat tetap mempertahankan isi gugatan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmiati yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Sumbawa yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P-1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/51/V/2008, Tanggal 31 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P-2.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Saksi P**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta/tukang meuble, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah saudara kandung saksi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pada tanggal 26 Mei 2008.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Lombok kemudian ke Surabaya, terakhir keduanya tinggal bersama di Sumbawa sekitar awal tahun 2012.
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah.
 - Bahwa yang menyebabkan perselisihan tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
 - Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah ada khabar berita tentang keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya di Sumbawa maupun melalui keluarganya, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat.
 - Bahwa pada tahun 2014, orang tua Tergugat pernah datang ke Sumbawa untuk menemui Penggugat dan anaknya dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dua tahun lamanya atau sejak tahun 2012 sampai sekarang.
 - Bahwa saksi sudah berusaha penasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi P**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan guru – PNS, bertempat tinggal di Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada pada tanggal 26 Mei 2008.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di Lombok kemudian ke Surabaya, terakhir keduanya tinggal bersama di Sumbawa sekitar awal tahun 2012.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan telah dikarunia dua orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah.
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya dan sejak kepergiannya tersebut hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah ada khabar berita tentang keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
- Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya di Sumbawa maupun melalui keluarganya, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat.
- Bahwa pada tahun 2014, orang tua Tergugat pernah datang ke Sumbawa untuk menemui Penggugat dan anaknya dan orang tua Tergugat juga tidak mengetahui dimana Tergugat berada.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dua tahun lamanya atau sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha penasehati Penggugat untuk tetap sabar akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa pada akhirnya, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan syarat gugatan Penggugat tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan

Hal. 7 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam keluarga dalam hal ekonomi keluarga. Di samping itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2012 sampai sekarang, tidak pernah kembali dan tidak pernah kasih kabar berita dan keberadaannya. Kini tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti. Akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih dua tahun sampai sekarang.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan gugatan/alasan perceraianya meskipun tanpa hadirnya Tergugat untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti P-1, P-2, dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara administratif

Hal. 8 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



sebagai penduduk yang berdomisili / bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Di samping itu, perkara yang diajukan termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, majelis hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perkawinan, Penggugat mengajukan alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 301/51/V/2008, Tanggal 31 Mei 2008 yang telah diteliti ternyata alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil dan memiliki kekuatan yang mengikat dan sempurna, sehingga menurut majelis hakim, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan kesaksian saksi pertama Penggugat yang bernama Saksi P dan saksi kedua Penggugat yang bernama Saksi P dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Mei 2008 di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan keduanya telah dikaruniai dua orang anak.
- b. Bahwa keadaan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya baik dan rukun, akan tetapi sekitar tahun 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga.
- c. Pada tahun 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya. Sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah

Hal. 9 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



kembali dan tidak pernah pula memberi kabar berita keberadaannya apakah masih di Sumbawa atau tidak. Kini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

- d. Penggugat pernah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat baik melalui teman-temannya maupun melalui keluarganya, akan tetapi tidak berhasil menemukan Tergugat.
- e. Akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak lebih dua tahun yang lalu atau sejak tahun 2012 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*), dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari dua tahun sampai sekarang. Selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang menemui atau memberi kabar berita keberadaannya kepada Penggugat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sudah tidak peduli untuk mempertahankan dan membina rumah tangganya bersama dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang dipertimbangkan di muka, telah terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Panitera Pengadilan Sumbawa Besar berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg).

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Hal. 11 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu**, tanggal **22 April 2015 M** yang bertepatan dengan tanggal **3 Rajab 1436 H.** oleh Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai ketua majelis, H. M. Maftuh, S.H., M.EI. dan A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Amiruddin, S.H. sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

H. M. Maftuh, S.H., M.EI.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Ttd.

A. Riza Suaidi, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Amiruddin, S.H.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			: Rp 281.000,00

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar

H. Abubakar Mansur, S.H.

Hal. 13 dari 13 Put. No. 0877/Pdt.G/2014/PA Sub.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)